



**P U T U S A N**

**Nomor 672/Pid. Sus/2014/PN Stb (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Priadi Santoso Alias Bambang;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/4 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IX Wonosari Kel. Perdamaian  
Kec. Stabat  
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, beralamat di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kab.Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/ Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 22 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 672/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Priadi Santoso alias Bambang bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Priadi Santoso dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 3 (tiga) buah kaca pipa pirek;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG bersama dengan temannya AGUS dan ALI UMRI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 Wib, AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, mancis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima)

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu AGUS memberikan/menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umridan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan AGUS kepada terdakwa lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis warna merah yang diujungnya dipasang jarum besi kecil sebagai sumbu api, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan untuk menyabu tersebut dibawa pergi AGUS pada saat melarikan diri. Selanjutnya saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai sabu tersebut adalah menggunakan alat penghisap sabu (bong) milik AGUS yang terbuat dari botol minuman merk Aqua gelas yang berisi air kira-kira  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari isi botol tersebut dan di penutup botol tersebut dipasang dot karet warna cokelat dan di karet dot tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambung/dipasangkan kaca pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu lalu sabu tersebut diletakkan didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu dibakar dengan menggunakan mancis yang dipasang sumbu yang terbut dari jrum besi kecil lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi secara bergantian.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG bersama dengan temannya AGUS dan ALI UMRI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 Wib, AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, mancis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu AGUS memberikan/ menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAH dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umridan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAH dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan AGUS kepada terdakwa lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang diujungnya dipasang jarum besi kecil sebagai sumbu api, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan untuk menyabu tersebut dibawa pergi AGUS pada saat melarikan diri. Selanjutnya saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN membawa terdakwa ke Polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai sabu tersebut adalah menggunakan alat penghisap sabu (bong) milik AGUS yang terbuat dari botol minuman merk Aqua gelas yang berisi air kira-kira  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari isi botol tersebut dan di penutup botol tersebut dipasang dot karet warna coklat dan di karet dot tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambung/dipasangkan kaca pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu lalu sabu tersebut diletakkan didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu dibakar dengan menggunakan mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jrum besi kecil lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi secara bergantian.
- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG bersama dengan temannya AGUS dan ALI UMRI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 Wib, AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, mancis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu AGUS memberikan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umri dan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan AGUS kepada terdakwa lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang diujungnya dipasang jarum besi kecil sebagai sumbu api, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan untuk menyabu tersebut dibawa pergi AGUS pada saat melarikan diri. Selanjutnya saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN membawa terdakwa ke Polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai sabu tersebut adalah menggunakan alat penghisap sabu (bong) milik AGUS yang terbuat dari botol minuman merk Aqua gelas yang berisi air kira-kira  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari isi botol tersebut dan di penutup botol tersebut dipasang dot karet warna cokelat dan di karet dot tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambung/dipasangkan kaca pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu lalu sabu tersebut diletakkan didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu dibakar dengan menggunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang dipasang sumbu yang terbut dari jrum besi kecil lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi secara bergantian.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafii Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi bersama-sama dengan saksi Billy J. Perangin-angin dan Wawan ES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Billy J. Perangin-angin dan Wawan ES (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umri dan sewaktu hendak ditangkap Agus dan Uli Umri berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Billy J Perangin-angin dan Wawan ES berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan Agus kepada terdakwa;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pepit plastik;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Billy J Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi bersama-sama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Syafii Harahap dan Wawan ES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Syafii Harahap dan Wawan ES (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umri dan sewaktu hendak ditangkap Agus dan Uli Umri berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi bersama-sama dengan Syafii Harahap bersama-sama dan Wawan ES berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang ditiptkan Agus kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pepit plastik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi Syaffi Harahap bersama-sama dengan saksi Billy J. Perangin-angin dan Wawan ES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syafii Harahap bersama-sama dengan saksi Billy J. Perangin-angin dan Wawan ES (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umri dan sewaktu hendak ditangkap Agus dan Uli Umri berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Billy J Perangin-angin dan Wawan ES berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang ditiptkan Agus kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pepit plastik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 3 (tiga) buah kaca pipa pirek;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi Billy J Perangin-angin bersama-sama dengan saksi Syafii Harahap dan Wawan ES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Billy J Perangin-angin bersama-sama dengan saksi Syafii Harahap dan Wawan ES (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, Agus dan Uli Umri dan sewaktu hendak ditangkap Agus dan Uli Umri berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi Billy J Perangin-angin bersama-sama dengan Syafii Harahap bersama-sama dan Wawan ES berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan Agus kepada terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Bambang Priadi Santoso sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menerima narkotika hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* terutama pasca penangkapan Terdakwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa disuruh AGUS untuk mengantarkan sabu kepada orang yang membeli/memesan sabu dari AGUS karena terdakwa dijanjikan oleh AGUS akan diberikan upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening tersebut sudah terdakwa antarkan kepada pembeli dan terkadang juga diganti upahnya dengan terdakwa diberikan sabu secara gratis oleh AGUS untuk terdakwa gunakan/pakai dan juga dibelikan rokok oleh AGUS, yang menjadi barang bukti dalam perkara tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I;





Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah jika salah satu diantara sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, teman terdakwa yang bernama AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, manis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu AGUS memberikan/menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFIL HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing-masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, AGUS dan ULI UMRI dan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFIL HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sabu yang dititipkan AGUS kepada terdakwa lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFIL HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang diujungnya dipasang jarum besi kecil sebagai sumbu api, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan untuk menyabu tersebut dibawa pergi AGUS pada saat melarikan diri. Selanjutnya saksi WAWAN ES, saksi SYAFIL HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN membawa terdakwa ke Polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa disuruh AGUS untuk mengantarkan sabu kepada orang yang membeli/memesan sabu dari AGUS karena terdakwa dijanjikan oleh AGUS akan diberikan upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening tersebut sudah terdakwa antarkan kepada pembeli dan terkadang juga diganti upahnya dengan terdakwa diberikan sabu secara gratis oleh AGUS untuk terdakwa gunakan/pakai dan juga dibelikan rokok oleh AGUS;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai pengertian memiliki sehingga guna mengisi kekosongan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat menggunakan pengertian memiliki dalam konsep tata bahasa (*morfologi*). Dalam konteks ini, kamus Bahasa Indonesia mempresentasikan *frasa* atau kata memiliki merupakan kata kerja (*verbal*) dari *frasa* atau kata milik dengan makna atau arti yaitu mendeskripsikan suatu tindakan yang berhubungan dengan milik



atau dengan kata lain pengertian memiliki adalah serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya hak atau kepentingan akan suatu benda, yang dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkoba tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 5297/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BAMBANG PRIADI SANTOSO Als BAMBANG berupa dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian keterangan para saksi di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat fakta yuridis ini merupakan hal krusial dan utama guna mempertimbangkan peranan Terdakwa dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi";

5. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan "Permufakatan Jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, teman terdakwa yang bernama AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, mancis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu AGUS memberikan/menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing- masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, AGUS dan ULI UMRI dan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yaitu sabu yang dititipkan AGUS kepada terdakwa lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang diujungnya dipasang jarum besi kecil sebagai sumbu api, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan untuk menyabu tersebut dibawa pergi AGUS pada saat melarikan diri. Selanjutnya saksi WAWAN ES, saksi SYAFIL HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa disuruh AGUS untuk mengantarkan sabu kepada orang yang membeli/memesan sabu dari AGUS karena terdakwa dijanjikan oleh AGUS akan diberikan upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening tersebut sudah terdakwa antarkan kepada pembeli dan terkadang juga diganti upahnya dengan terdakwa diberikan sabu secara gratis oleh AGUS untuk terdakwa gunakan/pakai dan juga dibelikan rokok oleh AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke 2 dan unsur ke 3, bahwa Terdakwa Memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkoba tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diperoleh Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, teman terdakwa yang bernama AGUS dan ALI UMRI datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis sabu bersama-sama lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI pergi ke kebun kelapa sawit milik warga yang letaknya tidak jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) meter dari belakang rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu AGUS mengeluarkan dari dalam tas yang dibawanya berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman merk Aqua gelas, mancis, kaca pipa pirek dan juga sabu lalu terdakwa, AGUS dan ALI UMRI menggunakan/memakai sabu bersama-sama secara bergantian dan sewaktu giliran ALI UMRI menyabu lalu AGUS mengeluarkan lagi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu AGUS memberikan/menitipkan kepada terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus klip

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic tersebut yang berada di dalam botol bekas minyak rambut tersebut untuk diantarkan ke Paya mabar dan diberikan kepada pembeli yang memesan sabu kepada AGUS lalu setelah menerima titipan sabu dan melanjutkan menyabu. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN (masing- masing anggota Polres Langkat) yang berpakaian preman menggrebek terdakwa, AGUS dan ULI UMRI dan sewaktu hendak ditangkap AGUS dan ALI UMRI berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, lalu saksi WAWAN ES, saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY J PERANGIN-ANGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah kaca pipa pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Priadi Santoso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic warna biru bekas minyak rambut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 3 (tiga) buah kaca pipa pirek;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Husairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.  
M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.

2. H. Sunoto, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Arpan

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)